

**KEWENANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

**Raphael Hamiko¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.¹ Dr.Uning
Pratimaratri S.H., M.Hum.¹**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rafael.hamiko@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah bentuk kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintah bidang kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? (2) Bagaimanakah tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintah bidang kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?. Pendekatan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan: bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan Hasil penelitian; (1) Bentuk Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Adanya Upaya Kesehatan Daerah Provinsi dan Upaya Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Dinas Kesehatan Provinsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan fungsi kewenangan Dinas Kesehatan: a)Perumusan kebijakan b)Pelaksanaan kebijakan c) Pelaksanaan evaluasi d) Pelaksanaan administrasi e)Pelaksanaan fungsi lainnya.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas, Kesehatan.